


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**UPTD PUSKESWAN**

Nama SKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Fungsi : Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan













Kode Fungsi : .....

No	Kegiatan	Kode Kegiatan	Indikator Kunci Keberhasilan
1	2	3	4
1.	Pendaftaran hewan yang akan dilakukan pelayanan kesehatan hewan		Tercatatnya hewan yang akan dilayani
2.	Persiapan bahan dan peralatan pelayanan kesehatan hewan		Tersedianya bahan dan peralatan pelayanan kesehatan hewan
3.	Persiapan hewan yang akan dilayani kesehatan hewan		Terwujudnya kesiapan hewan yang akan dilayani
4.	Pemeriksaan hewan yang akan dilayani		Terwujudnya hasil pemeriksaan terhadap hewan yang akan dilayani
5.	Pengambilan sampel hewan yang akan dilayani		Tersedianya sampel untuk mendukung diagnosa
6.	Melakukan Diagnosa penyakit hewan		Terwujudnya diagnosa penyakit hewan
7.	Membuat Rekomendasi tindakan terhadap hewan yang dilayani		Adanya rekomendasi tindakan terhadap hewan yang akan dilayani
8.	Melakukan tindakan terhadap hewan yang dilayani sesuai rekomendasi		Terwujudnya tindakan medis terhadap hewan yang dilayani
9.	Pencatatan tindakan di ambulator		Tercatatnya tindakan layanan kesehatan di buku ambulator
10.	Pencatatan laporan pelayanan harian		Tercatatnya pelayanan di dokumen laporan harian
11.	Memeriksa dan melaporkan pelayanan		Akurasi data laporan
12.	Menerima dan memeriksa laporan pelayanan		Akurasi data laporan


  
**KEPALA DINAS**  
**PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**Ir. ENDANG SRI WAHYUNI**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19590704 198503 2 010

Nama SKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
 Fungsi : Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan  
 Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Hewan

Kode Kegiatan : .....

No	Uraian Kegiatan	Lamanya Pelaksanaan Kegiatan	Unit Organisasi/Pelaksana Kegiatan	Simbol Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Pendaftaran hewan yang akan dilakukan pelayanan kesehatan hewan	5 menit	Petugas Administrasi	
2	Persiapan bahan dan peralatan pelayanan kesehatan hewan	10 menit	Paramedik Veteriner	
3	Persiapan hewan yang akan dilayani kesehatan hewan	10 menit	Paramedik Veteriner	
4	Pemeriksaan hewan yang akan dilayani	10 menit	Paramedik Veteriner	
5	Pengambilan sampel hewan yang akan dilayani	10 menit	Paramedik Veteriner	
6	Diagnosa penyakit hewan	5 menit	Medik Veteriner	
7	Membuat Rekomendasi tindakan terhadap hewan yang dilayani	5 menit	Medik Veteriner/ Kepala UPTD	
8	Melaksanakan Tindakan terhadap hewan yang dilayani	15 menit	Paramedik/Medik Veteriner	
9	Pencatatan tindakan di ambulator	5 menit	Paramedik Veteriner	
10	Mencatat di laporan pelayanan harian	5 menit	Petugas Administrasi	
11	Memeriksa laporan pelayanan harian	5 menit	Kasubag TU	
12	Menerima dan memeriksa laporan pelayanan harian	5 menit	Kepala UPTD	

  
**KEPALA DINAS**  
**PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**Dr. ENDANG SRI WAHYUNI**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19590704 198503 2 010



Nama SKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
 Fungsi : Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan  
 Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Hewan

Kode Kegiatan : .....

No	Uraian Kegiatan	Unit Organisasi / Pelaksana Kegiatan						Lamanya Pelaksanaan Kegiatan
		Kepala UPTD	Kasubag TU	Medik Veteriner	Paramedik Veteriner	Petugas Administrasi	Pemohon	
			4	5		6	7	8
1	Pendaftaran hewan yang akan dilakukan pelayanan kesehatan hewan oleh petugas administrasi selanjutnya diteruskan ke Paramedik/medik veteriner							5 menit
2	Persiapan bahan dan peralatan pelayanan kesehatan hewan dilaksanakan oleh Medik/paramedik veteriner							8-12 Jam
3	Persiapan hewan yang akan dilayani kesehatan hewan dilaksanakan oleh Medik/paramedik veteriner							15 Menit
4	Pemeriksaan hewan yang akan dilayani dilaksanakan oleh Medik/paramedik veteriner							15 Menit
5	Pengambilan sampel hewan yang akan dilayani dilaksanakan oleh Medik/paramedik veteriner		YA PHM					30 Menit
6	Diagnosa penyakit hewan oleh Medik Veteriner					TIDAK PHM		15 menit
7	Rekomendasi tindakan terhadap hewan yang dilayani (PHM/Non PHM) oleh Medik veteriner, jika PHM maka dilaporkan kepada Kepala UPTD, jika bukan PHM maka dilanjutkan tindakan selanjutnya							
8	Tindakan terhadap hewan yang dilayani oleh Medik/Paramedik veteriner							5 menit
9	Pencatatan tindakan di ambulator dilaksanakan oleh Medik/paramedik veteriner diteruskan ke petugas administrasi							5 menit
10	Mencatat laporan pelayanan harian oleh petugas administrasi diteruskan ke Kasubag TU UPTD							5 menit
11	Memeriksa dan melaporkan hasil pelayanan harian ke kepala UPTD							
12	Menerima dan memeriksa laporan pelayanan harian							

**KEPALA DINAS  
 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**



**Ir. ENDANG SRI WAHYUNI**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19590704 198503 2 010